



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 812/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|--------------------|---|--|
| Nama lengkap | : | Januar Slamet Efendi Alias Fendi Bin Radjak (Alm); |
| Tempat lahir | : | Surabaya; |
| Umur/tanggal lahir | : | 45 Tahun / 09 Maret 1979; |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| Kebangsaan | : | Indonesia; |
| Tempat tinggal | : | Jl. Semolowaru Utara 1/114-B, Rt 03/Rw 01, Kel. Semolowaru, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya atau Kost di Jl. Semolowaru Utara 1/114-H Surabaya; |
| Agama | : | Islam; |
| Pekerjaan | : | Swasta (Pedagang) ; |

Terdakwa Januar Slamet Efendi Alias Fendi Bin Radjak (Alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;
5. Hakim PN sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juli 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 812/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 16 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 812/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 16 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JANUAR SLAMET EFENDI alias FENDI Bin RADJAK (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JANUAR SLAMET EFENDI alias FENDI Bin RADJAK (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah BPKB asli sepeda motor merk/type Honda NF 125 TD (Supra-X) Tahun 2007 Nopol W-6086-NDP warna hitam merah No. Rangka MH1JB811X7K04567, No Mesin JB81E1046295 atas nama CHOIYI WAHAB alamat Suwaluh Utara Rt.03/Rw.01 Suwaluh Balongbendo Sidoarjo ;

Dikembalikan kepada Saksi Korban ABDUL RAHMAN

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000. (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

---- Bahwa ia Terdakwa JANUAR SLAMET EFENDI Alias FENDI Bin RADJAK (alm), pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025, sekiranya pukul 05.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari, atau setidak-tidaknya masih ditahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Jl. Semolwaru Utara I No. 131, Rt.002/Rw.001, Kel. Semolowaru, kec. Sukolilo, Kota Surabaya, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari Terdakwa yang datang ke kediaman Saksi ABDUL RAHMAN dan Saksi DIAN ANGGRAINI ROBIYANTI untuk meminjam 1 (satu) Unit kendaraan Merk Honda Supra X 125 warna Hitam Merah Tahun 2007 dengan Nopol W-6086-NDP dengan alasan untuk mengantar Istri Terdakwa, selanjutnya setelah mendengar alasan dari Terdakwa, Saksi ABDUL RAHMAN kemudian mengijinkan Terdakwa untuk meminjam 1 (satu) Unit kendaraan Merk Honda Supra X 125 warna Hitam Merah miliknya, setelah mendapat ijin, selanjutnya Terdakwa lalu bergegas meninggalkan kediaman Saksi ABDUL RAHMAN dengan mengendarai 1 (satu) Unit kendaraan Merk Honda Supra X 125 warna Hitam Merah dan bergegas mengantarkan Istrinya ke Soto Cak Har Sukolilo Kota Surabaya, setelah selesai mengantarkan istrinya, Terdakwa lalu bergegas menemui Sdr. YUYUNG untuk kemudian meng-gadaikan 1 (satu) Unit kendaraan Merk Honda Supra X 125 warna Hitam Merah Tahun 2007 dengan Nopol W-6086-NDP milik Saksi ABDUL RAHMAN, selanjutnya oleh Sdr. YUYUNG 1 (satu) Unit kendaraan Merk Honda Supra X 125 warna Hitam Merah Tahun 2007 dengan Nopol W-6086-NDP tersebut digadaikan kepada rekannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang kemudian Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya oleh Terdakwa uang tersebut digunakan untuk membayar hutang kepada rekannya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi ABDUL RAHMAN untuk meng-gadaikan 1 (satu) Unit kendaraan Merk Honda Supra X 125 warna Hitam Merah Tahun 2007 dengan Nopol W-6086-NDP, dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ABDUL RAHMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
----- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. -----

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Bahwa ia Terdakwa JANUAR SLAMET EFENDI Alias FENDI Bin RADJAK (alm), pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025, sekiranya pukul 05.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari, atau setidak-tidaknya masih ditahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Jl. Semolwaru Utara I No. 131, Rt.002/Rw.001, Kel. Semolowaru, kec. Sukolilo, Kota Surabaya, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari Terdakwa yang datang ke kediaman Saksi ABDUL RAHMAN dan Saksi DIAN ANGGRAINI ROBIYANTI untuk meminjam 1 (satu) Unit kendaraan Merk Honda Supra X 125 warna Hitam Merah Tahun 2007 dengan Nopol W-6086-NDP dengan alasan untuk mengantar Istri Terdakwa, selanjutnya setelah mendengar alasan dari Terdakwa, Saksi ABDUL RAHMAN kemudian mengijinkan Terdakwa untuk meminjam 1 (satu) Unit kendaraan Merk Honda Supra X 125 warna Hitam Merah miliknya, setelah mendapat ijin, selanjutnya Terdakwa lalu bergegas meninggalkan kediaman Saksi ABDUL RAHMAN dengan mengendarai 1 (satu) Unit kendaraan Merk Honda Supra X 125 warna Hitam Merah dan bergegas mengantarkanistrinya ke Soto Cak Har Sukolilo Kota Surabaya, setelah selesai mengantarkan istrinya, Terdakwa lalu bergegas menemui Sdr. YUYUNG untuk kemudian meng-gadaikan 1 (satu) Unit kendaraan Merk Honda Supra X 125 warna Hitam Merah Tahun 2007 dengan Nopol W-6086-NDP milik Saksi ABDUL RAHMAN, selanjutnya oleh Sdr. YUYUNG 1 (satu) Unit kendaraan Merk Honda Supra X 125 warna Hitam Merah Tahun 2007 dengan Nopol W-6086-NDP tersebut digadaikan kepada rekannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang kemudian Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya oleh Terdakwa uang tersebut digunakan untuk membayar hutang kepada rekannya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi ABDUL RAHMAN untuk meng-gadaikan 1 (satu) Unit kendaraan Merk Honda Supra X 125 warna Hitam Merah Tahun 2007 dengan Nopol W-6086-NDP, dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ABDUL RAHMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 812/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bawa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Abdul Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
 - Bawa saat ini bekerja sebagai karyawan di Dinas PU di Jln Dukuh Kupang Timur Gang 10 No.26 A Kota Surabaya ;
 - Bawa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah Barang tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Honda Supra X125/NF125TD nopol W-6086-NDP warna hitam merah tahun 2007 noka MH1JB811X7K04567nosin JB81E1046295 STNK atas nama Tangan pertama CHOIYI WAHAB alamat Jln Suwaluh Utara Rt.3Rw.1 Suwaluh Balongbendo Sidoarjo milik saksi sendiri ;
 - Bawa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025, sekiranya pukul 05.00 WIB dimana Terdakwa datang ke kediaman Saksi istri Saksi DIAN ANGGRAINI ROBIYANTI yang bertempat di Jl. Semolwaru Utara I No. 131, Rt.002/Rw.001, Kel. Semolwaru, kec. Sukolilo, Kota Surabaya, maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk meminjam 1 (satu) Unit kendaraan Merk Honda Supra X 125 warna Hitam Merah Tahun 2007 dengan Nopol W-6086-NDP dengan alasan untuk mengantar Istri Terdakwa, selanjutnya setelah mendengar alasan dari Terdakwa, Saksi ABDUL RAHMAN kemudian mengijinkan Terdakwa untuk meminjam 1 (satu) Unit kendaraan Merk Honda Supra X 125 warna Hitam Merah miliknya, setelah mendapat ijin, selanjutnya Terdakwa lalu bergegas meninggalkan kediaman Saksi ABDUL RAHMAN dengan mengendarai 1 (satu) Unit kendaraan Merk Honda Supra X 125 warna Hitam Merah dan bergegas mengantarkan Istrinya ke Soto Cak Har Sukolilo Kota Surabaya, kemudian setelah kurang lebih 6 (enam) hari lamanya Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor saksi, sehingga saksi kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sukolilo ;
 - Bawa yang digelapkan adalah 1 (satu) Unit kendaraan Merk Honda Supra X 125 warna Hitam Merah Tahun 2007 dengan Nopol W-6086-NDP, dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ABDUL RAHMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 812/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Dian Anggraini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa saat ini bekerja sebagai karyawan di Dinas PU di Jln Dukuh Kupang Timur Gang 10 No.26 A Kota Surabaya ;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah Barang tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Honda Supra X125/NF125TD nopol W-6086-NDP warna hitam merah tahun 2007 noka MH1JB811X7K04567nosin JB81E1046295 STNK atas nama Tangan pertama CHOIYI WAHAB alamat Jln Suwaluh Utara Rt.3Rw.1 Suwaluh Balongbendo Sidoarjo milik saksi sendiri ;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025, sekiranya pukul 05.00 WIB dimana Terdakwa datang ke kediaman Saksi istri Saksi DIAN ANGGRAINI ROBIYANTI yang bertempat di Jl. Semolwaru Utara I No. 131, Rt.002/Rw.001, Kel. Semolowaru, kec. Sukolilo, Kota Surabaya, maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk meminjam 1 (satu) Unit kendaraan Merk Honda Supra X 125 warna Hitam Merah Tahun 2007 dengan Nopol W-6086-NDP dengan alasan untuk mengantar Istri Terdakwa, selanjutnya setelah mendengar alasan dari Terdakwa, Saksi ABDUL RAHMAN kemudian mengijinkan Terdakwa untuk meminjam 1 (satu) Unit kendaraan Merk Honda Supra X 125 warna Hitam Merah miliknya, setelah mendapat ijin, selanjutnya Terdakwa lalu bergegas meninggalkan kediaman Saksi ABDUL RAHMAN dengan mengendarai 1 (satu) Unit kendaraan Merk Honda Supra X 125 warna Hitam Merah dan bergegas mengantarkan Istrinya ke Soto Cak Har Sukolilo Kota Surabaya, kemudian setelah kurang lebih 6 (enam) hari lamanya Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor saksi, sehingga saksi kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sukolilo ;
- Bahwa yang digelapkan adalah 1 (satu) Unit kendaraan Merk Honda Supra X 125 warna Hitam Merah Tahun 2007 dengan Nopol W-6086-NDP, dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ABDUL RAHMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan di amankan oleh petugas reskrim Polsek Sukolilo Kota Surabaya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira jam 21.00 Wib di Kost, Jl.Manyar Indah I No.57, Kel.Menur Pumpungan, Kec.Sukolilo, Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba dan di hukum di Lp Madiun selama 1.8 tahun pada tahun 2008 ;
- Bahwa Terdakwa sekarang ini bekerja usaha makanan jual nasi goreng di daerah Perum Araya Sukolilo Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Barang yang di gelapkan tersebut 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Honda Supra X125 /NF125TD nopol W-6086-NDP warna hitam merah tahun 2007 noka MH1JB811X7K04567 nosin JB81E1046295 STNK atas nama Tangan pertama CHOIYI WAHAB alamat Jln Suwaluh Utara Rt.3Rw.1 Suwaluh Balongbendo Sidoarjo ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan meminjam dari dari saksi ABDUL RAHMAN di depan rumah Jl. Semolowaru Utara 1 No.131, Kel. Semolowaru, Kec. Sukolilo, Surabaya dengan cara meminjam untuk mengantarkan Istrinya ke Soto Cak Har Sukolilo Kota Surabaya ;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa meminjam barang tersebut dengan niat untuk Terdakwa.gelapkan dan uangnya untuk modal usaha namun sudah habis untuk membeli narkoba jenis sabu sabu dan minuman keras rokok dan makan sehari hari serta untuk membayar hutang ;
- Bahwa Setelah Terdakwa, meminjam barang tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 pukul 05.00 wib kepada sdr ABDUL RAHMAN di depan rumahnya di Jl. Semolowaru Utara 1 No.131, Kel. Semolowaru, Kec. Sukolilo, Surabaya kemudian Terdakwa.ke rumah istri Terdakwa. sdr AA OKA KUSUMAWATI di Jin Wonosari wetan 1A No.17 Kec.Semampir Surabaya, kemudian dengan barang atau kendaraan tersebut Terdakwa. antar istri Terdakwa, ke acara reuni di Soto Cak Har Sukolilo Kota Surabaya sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa. pamit kepada istri Terdakwa. untuk melihat tempat usaha yang akan Terdakwa, sewa di daerah Jln Ngagel jaya Surabaya, setelah itu masih menggunakan kendaraan tersebut Terdakwa.ke rumah teman Terdakwa, bernama panggilan sdr BUDI di daerah Jln KaliBokor 5 Surabaya untuk membicarakan masalah usaha, kemudian Terdakwa. ke rumah sdr ABDUL RAHMAN untuk minta ijin pinjam kembali karena urusan Terdakwa.belum selesai dan di ijinkan oleh sdr ABDUR RAHMAN, kemudian Terdakwa.kembalike rumah teman Terdakwa. bernama sdr BUDI dan kembali membicarakan masalah usaha, dan pada saat di Jalan daerah Kalibokor Surabaya Terdakwa. bertemu dengan seorang temanTerdakwa.bernama sdr YUYUNG

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 812/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa. tawarkan gadai kendaraan Terdakwa, seharga Rp.1000.000 kepada sdr YUYUNG kemudian oleh sdr YUYUNG kendaraan tersebut di bawa ke tempat teman nya sdr YUYUNG yang Terdakwa. tidak kenal dan Terdakwa, menunggu di pinggir Jln Kalibokor II, kemudian sekitar satu jam sdr YUYUNG kembali menemui Terdakwa. dan membawa uang sejumlah Rp.900.000 dan sdr YUYUNG mendapat komisi Rp.100.000, setelah itu Terdakwa. ke rumah CAKMIN di Jln Kalibokor II No. Iupa Surabaya untuk membayar hutang sejumlah Rp.700.000 kemudian ke esokan hari nya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 pukul 10.00wib Terdakwa. kerumah teman Terdakwa, bernama sdr ITA di Jln Kalibokor II No. Iupa Surabaya dan mau memberikan uang sejumlah Rp.200.000 untuk membeli narkoba jenis sabu sabu, kemudian oleh sdr ITA menyampaikan ambil di sdr YUYUNG saja, kemudian Terdakwa. serahkan uang tersebut kepada sdr YUYUNG untuk dibelikan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian setengah jam kemudian sdr YUYUNG datang kerumah sdr ITA, kemudian Terdakwa. bersama sdr ITA dan YUYUNG menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di rumah sdr ITA, kemudian Terdakwa. menawarkan sdr ITA kendaraan yang sudah Terdakwa. gadaikan di teman nya sdr YUYUNG tersebut, seharga Rp.2000.000 kemudian di setujui oleh sdr ITA, kemudian Terdakwa. sampaikan kepada sdr YUYUNG untuk menebus kendaraan tersebut, kemudian sdr YUYUNG menyampaikan bila mau di tebus harganya Rp.1.500.000, kemudian di setujui oleh sdr ITA, dan sdr ITA menghubungi sdr ERNA, setelah itu sdr ERNA datang kerumah dan ingin melihat kondisi kendaraan sambil menebus kendaraan tersebut di teman sdr YUYUNG yang tidak Terdakwa.kenal, setelah kendaraan tersebut di tebus, kendaraan tersebut Terdakwa. bawa bersama sdr ERNA ke rumah sdr ITA, sampai di rumah ITA sdr ERNA mengatakan kepada Terdakwa. apa tidak sekalian di gadaikan Rp.3000.000, kemudian Terdakwa, jawab tidak apa apa, setelah itu kendaraan tersebut di kirim rumah sdr ERNA yaitu sdr MBA YUS, setelah itu di hari yang sama sekitar pukul 21.00wib sdr ERNA datang sambil membawa kekurangan uang gadai kepada Terdakwa. sejumlah Rp.400.000, dan sdr ERNA Terdakwa. serahkan uang sejumlah Rp.100.000, jadi total uang tunai yang Terdakwa. terima sejumlah Rp.350.000,' kemudian sdr ERNA pergi meninggalkan rumah sdr ITA, setelah itu Terdakwa. menyampaikan kepada sdr ITA untuk beli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa.berangkat ke daerah makam atau TPU daerah Jln Ngaggel Surabaya dan membeli narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan barang tersebut kemudian Terdakwa. pergunakan bersama sdr ITA di rumah sdr ITA setelah dan uang hasil menggadaikan atau menggelapkan kendaraan milik sdr ABDUL RAHMAN tersebut sisa Rp.150.000 dan habis untuk makan dan membeli rokok ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 812/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang tersebut masih ada di daerah Sidoarjo di rumah seseorang bernama panggilan MBA YUS dan yang terakhir membawa adalah saudaranya bernama panggilan ERNA ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. (satu) Buah BPKB asli sepeda motor merk/type Honda NF 125 TD (Supra-X) Tahun 2007 Nopol W-6086-NDP warna hitam merah No. Rangka MH1JB811X7K04567, No Mesin JB81E1046295 atas nama CHOIYI WAHAB alamat Suwaluh Utara Rt.03/Rw.01 Suwaluh Balongbendo Sidoarjo

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa JANUAR SLAMET EFENDI Alias FENDI Bin RADJAK (alm), pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025, sekiranya pukul 05.00 WIB bertempat di Jl. Semolwaru Utara I No. 131, Rt.002/Rw.001, Kel. Semolowaru, kec. Sukolilo, Kota Surabaya telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari Terdakwa yang datang ke kediaman Saksi ABDUL RAHMAN dan Saksi DIAN ANGGRAINI ROBIYANTI untuk meminjam 1 (satu) Unit kendaraan Merk Honda Supra X 125 warna Hitam Merah Tahun 2007 dengan Nopol W-6086-NDP dengan alasan untuk mengantar Istri Terdakwa, selanjutnya setelah mendengar alasan dari Terdakwa, Saksi ABDUL RAHMAN kemudian mengijinkan Terdakwa untuk meminjam 1 (satu) Unit kendaraan Merk Honda Supra X 125 warna Hitam Merah miliknya, setelah mendapat ijin, selanjutnya Terdakwa lalu bergegas meninggalkan kediaman Saksi ABDUL RAHMAN dengan mengendarai 1 (satu) Unit kendaraan Merk Honda Supra X 125 warna Hitam Merah dan bergegas mengantarkanistrinya ke Soto Cak Har Sukolilo Kota Surabaya, setelah selesai mengantarkannya, Terdakwa lalu bergegas menemui Sdr. YUYUNG untuk kemudian meng-gadaikan 1 (satu) Unit kendaraan Merk Honda Supra X 125 warna Hitam Merah Tahun 2007 dengan Nopol W-6086-NDP milik Saksi ABDUL RAHMAN, selanjutnya oleh Sdr. YUYUNG 1 (satu) Unit kendaraan Merk Honda Supra X 125 warna Hitam Merah Tahun 2007 dengan Nopol W-6086-NDP tersebut digadaikan kepada rekannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang kemudian Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya oleh Terdakwa uang tersebut digunakan untuk membayar hutang kepada rekannya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi ABDUL RAHMAN untuk meng-gadaikan 1 (satu) Unit kendaraan Merk Honda Supra X 125 warna Hitam Merah Tahun 2007 dengan Nopol W-6086-NDP, dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ABDUL RAHMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Unsur Kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa Unsur Barang Siapa atau siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya menurut hukum. Adapun orang yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa yang bernama Januar Slamet Efendi Alias Fendi Bin Radjak (Alm) dengan identitas secara lengkap sebagaimana telah terurai pada halaman pertama Surat Tuntutan, dan selama persidangan berlangsung ternyata terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya ;

Dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Unsur Kejahatan

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari Terdakwa yang datang ke kediaman Saksi ABDUL RAHMAN dan Saksi DIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGRAINI ROBIYANTI untuk meminjam 1 (satu) Unit kendaraan Merk Honda Supra X 125 warna Hitam Merah Tahun 2007 dengan Nopol W-6086-NDP dengan alasan untuk mengantar Istri Terdakwa, selanjutnya setelah mendengar alasan dari Terdakwa, Saksi ABDUL RAHMAN kemudian mengijinkan Terdakwa untuk meminjam 1 (satu) Unit kendaraan Merk Honda Supra X 125 warna Hitam Merah miliknya, setelah mendapat ijin, selanjutnya Terdakwa lalu bergegas meninggalkan kediaman Saksi ABDUL RAHMAN dengan mengendarai 1 (satu) Unit kendaraan Merk Honda Supra X 125 warna Hitam Merah dan bergegas mengantarkan Istrinya ke Soto Cak Har Sukolilo Kota Surabaya, setelah selesai mengantarkan istrinya, Terdakwa lalu bergegas menemui Sdr. YUYUNG untuk kemudian meng-gadaikan 1 (satu) Unit kendaraan Merk Honda Supra X 125 warna Hitam Merah Tahun 2007 dengan Nopol W-6086-NDP milik Saksi ABDUL RAHMAN, selanjutnya oleh Sdr. YUYUNG 1 (satu) Unit kendaraan Merk Honda Supra X 125 warna Hitam Merah Tahun 2007 dengan Nopol W-6086-NDP tersebut digadaikan kepada rekannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang kemudian Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya oleh Terdakwa uang tersebut digunakan untuk membayar hutang kepada rekannya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi ABDUL RAHMAN untuk meng-gadaikan 1 (satu) Unit kendaraan Merk Honda Supra X 125 warna Hitam Merah Tahun 2007 dengan Nopol W-6086-NDP, dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ABDUL RAHMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Dengan demikian Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Kejahatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Januar Slamet Efendi Alias Fendi Bin Radjak (Alm) ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa Januar Slamet Efendi Alias Fendi Bin Radjak (Alm) dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa Januar Slamet Efendi Alias Fendi Bin Radjak (Alm) tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah BPKB asli sepeda motor merk/type Honda NF 125 TD (Supra-X) Tahun 2007 Nopol W-6086-NDP warna hitam merah No. Rangka MH1JB811X7K04567, No Mesin JB81E1046295 atas nama CHOIYI WAHAB alamat Suwaluh Utara Rt.03/Rw.01 Suwaluh Balongbendo Sidoarjo yang telah disita dari Terdakwa Januar Slamet Efendi Alias Fendi Bin Radjak (Alm), maka dikembalikan kepada saksi Korban ABDUL RAHMAN ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati keseluruhan hasil Tindak Pidana yang dilakukan
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban ABDUL RAHMAN mengalami kerugian Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, dan mengakui dengan terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Januar Slamet Efendi Alias Fendi Bin Radjak (Alm) tersebut di atas terbukti melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Januar Slamet Efendi Alias Fendi Bin Radjak (Alm) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan Terdakwa Januar Slamet Efendi Alias Fendi Bin Radjak (Alm) tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) Buah BPKB asli sepeda motor merk/type Honda NF 125 TD (Supra-X) Tahun 2007 Nopol W-6086-NDP warna hitam merah No. Rangka MH1JB811X7K04567, No Mesin JB81E1046295 atas nama CHOIYI WAHAB alamat Suwaluh Utara Rt.03/Rw.01 Suwaluh Balongbendo Sidoarjo

Dikembalikan Kepada Saksi Korban Abdul Rahman

6. Membebarkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusuwaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin**, tanggal **26 Mei 2025**, oleh kami, Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., Alex Adam Faisal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Marsudi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri Terdakwa secara Video Teleconverence dan dihadiri pula oleh Galih Riana Putra Intaran, S.H, Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Surabaya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Alex Adam Faisal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hery Marsudi, SH., M.H.